

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Biografi Munawir Sjadzali

Desa Karanganom merupakan sebuah desa terpencil yang terletak di daerah Jawa Tengah tepatnya di Kota Klaten. Tepat pada tanggal 7 November 1952 di desa inilah lahir seorang sosok pemikir Islam kontemporer yang selalu mengeluarkan ide-ide dan gagasannya semasa hidupnya, dan ia adalah Munawir Sjadzali, lahir dari seorang ibu yang bernama Tas'iyah dan seorang bapak yang bernama Abu Aswad Hasan Sjadzali yang dikenal dengan panggilan Mughaffir.<sup>1</sup> Kemudian Munawir Sjadzali meninggal dunia di usia 78 tahun tepat pada tanggal 23 Juli 2004 di Jakarta.

Munawir Sjadzali merupakan anak tertua dari delapan bersaudara. Dilihat dari kondisi perekonomian keluarganya jauh dari kata mampu atau bisa dibilang keluarga yang tergolong kurang sejahtera, dari sinilah Munawir hidup lebih mandiri seperti orang Jawa mengungkapkan yaitu “perihatin” dalam segala kehidupannya. Namun dengan segala kekurangan, Munawir masih mempunyai orang tua yang selalu mengedepankan ajaran Agama dan etika sosial umum yang

---

<sup>1</sup> Tentang Biografi Munawir Sjadzali, secara lengkap ditulis pada Munawir Sjadzali. *“Dari lembah kemiskinan”* dalam Muhammad Wahyu Nafis” (ed)., *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995), hlm. 1-74

begitu kuat untuk pendidikan anak-anaknya masa depan sehingga tumbuhlah Munawir Sjadzali sebagai ilmuwan besar.<sup>2</sup>

Ayahnya dikenal sebagai seorang kiyai didesa tersebut. Ia banyak mengenyam pendidikan di dunia Pesantren tradisional, seperti: Tebu Ireng, Jamseran dan Tremas. Ia termasuk orang yang aktif di sebuah organisasi di kalangan masyarakat secara formal ia adalah ketua ranting Muhammadiyah di desa tersebut. Selain menjadi pengurus Muhammadiyah ia juga seorang pengikut tarekat Syadziliyah yang merupakan salah satu orde mistik di dalam mistisisme Islam.<sup>3</sup>

Riwayat pendidikan Munawir Sjadzali formal di mulai dari Madrasah Tsanawiyah Al-Islam, Pesantren serta Sekolah Tinggi Islam Mambaul Ulum di solo tahun 1943. Kemudian Munawir Sjadzali melanjutkan studinya di University of Exeter di Inggris pada bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Setelah itu melanjutkan jenjang magisternya di Georgetown University di Amerika Serikat dalam bidang Filsafat Politik pada tahun 1959. Munawir Sjadzali mendapatkan gelar Doktor kehormatan di IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1994.<sup>4</sup>

Berdasarkan jenjang pendidikannya tersebut, Munawir Sjadzali dapat meniti karir dalam hidup yaitu:

---

<sup>2</sup> Saiful Anam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 411

<sup>3</sup> M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Yogyakarta: Penerbit PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 44

<sup>4</sup> Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi (Ed), *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish: CV Budi Utama, 2016), hlm. 238

Untuk karirnya sendiri, Munawir Sjadzali diawali dengan menjadi seorang Guru di sekolah Muhammadiyah Salatiga. Namun tidak cukup lama setelah itu Munawir pindah menjadi guru SD Islam Gunungpati, Semarang tepatnya di desa Ungaran<sup>5</sup>, yaitu pada tahun 1944. Dari sinilah Munawir mengembangkan diri mulai ikut serta dalam kegiatan-kegiatan umat Islam. Bersamaan dengan hal tersebut Munawir juga diangkat menjadi Perwira Penghubung pada saat revolusi kemerdekaan.

Pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 1950, Munawir menulis sebuah buku yang berjudul "*Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam*" dengan terkenalnya buku inilah Munawir mendapat tawaran pekerjaan dari Bung Hatta, yaitu diangkat menjadi Staff Seksi Arab / Timur Tengah di Deplu. Sebagai kementerian Luar Negeri.<sup>6</sup>

Pada tahun 1953 Munawir melanjutkan studinya di luar negeri yaitu di Universitas Exeter. Setelah itu Munawir juga diangkat sebagai Sekertaris/Atase III Kedutaan Besar RI pada tahun 1956-1959 di Washington, Amerika Serikat. Di tahun berikutnya yakni tepat pada

---

<sup>5</sup> Sulastomo, dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, dalam buku Dari Lembah Kemiskinan*, (Jakarta: PARAMADINA, 1995), hlm.20

<sup>6</sup> Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta: Penerbit UI-PRESS, 1994), hlm. 64

tahun 1959-1963 Munawir Sjadzali diangkat kembali menjadi Kepala Bagian Amerika Serikat di Deplu.<sup>7</sup>

Selain dari itu masih banyak sekali karir yang diamanahkan dan dijalankan Munawir Sjadzali yang mana tidak dapat penulis jabarkan satu-persatu, semua karir yang mendukung Munawir hingga menjadi seorang Pemikir Intelektual<sup>8</sup> dan cendikiawan Islam. Inilah beberapa karir yang dijabat oleh Munawir yaitu:

- a. Bertugas menjadi Sekertaris I Kedutaan Besar Indonesia di Colombo, Sri Lanka pada tahun 1963-1965.
- b. Bertugas sebagai Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sri Lanka pada tahun 1965-1968.
- c. Bertugas menjadi Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Jendral Departemen Luar Negeri.
- d. Bertugas menjadi Kedutaan Besar Indonesia di London pada tahun 1971-1974.
- e. Menjadi Kepala Biro Umum di Deplu pada tahun 1975-1976.
- f. Menjadi Anggota Duta Besar di Uni Emirat Arab, Bahrain dan Qotar pada tahun 1976-1980.
- g. Menjabat sebagai Direktur Jendral Politik Departemen Luar Negeri pada tahun 1980-1983.

---

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta: Penerbit UI-PRESS, 1994), hlm. 65

<sup>8</sup> H. Abuddin Nata, *Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hlm. 322

- h. Menjabat sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV pada tahun 1983-1988
- i. Menjabat sebagai Menteri Agama yang kedua di Pembanguna V pada tahun 1988-1993
- j. Menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1993-1998
- k. Menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993-1998.

Dari beberapa pengalaman yang dimiliki oleh Munawir Sjadzali dalam meniti karir, disini juga Munawir mulai merintis untuk menulis sesuai wawasan yang ia dapatkan dari menjabat sebagai Menteri Agama yaitu tentang Perkembangan Pemikiran Islam<sup>9</sup>. Adapun karya karya yang telah dibuat Munawir Sjadzali adalah sebagai berikut:

- a. Peranan Ilmuwan Muslim Dalam Negara Pancasila
- b. Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini (*Kontekstualisasi Ajaran Islam*)
- c. Islam dan Tata Negara Pembinaan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Beragama.
- d. Islam, Realitas Baru, dan Orientasi Masa depan bangsa.
- e. Pendidikan Agama dan Pengembangan pemikiran Keagamaan.
- f. Islam dan Tata Negara.
- g. Islam And Governmental Sistem

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2010), hlm. 185

- h. Kiprah Pembangunan Agama menuju Tinggal landas
- i. Kebangkitan kesadaran beragama sebagai motivasi memajukan bangsa.
- j. Pokok-pokok kebijaksanaan Menteri Agama dalam pembinaan kehidupan beragama.
- k. Tugas pengajian Islam
  - l. Partisipasi Umat beragama dalam pembinaan Nasional
  - m. Mungkinkah Negara Indonesia bersendikan Islam.
  - n. Ijtihad kemanusiaan tahun 1997
  - o. Reaktuaisasi Ajaran Islam.

## 2. Kontruksi Dasar Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Hukum

### Waris

#### a. Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris 2:1

Sistem pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1 sudah mutlak dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, namun menurut pandangan

Munawir Sjadzali sistem pembagian waris di Indonesia pemberlakuannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana masih banyak keraguan. Berangkat dari keraguan itu

Munawir mulai mengeluarkan beberapa alasan untuk yaitu:

**Pertama**, Munawir Melihat ketika ia menjabat sebagai Menteri

Agama RI<sup>10</sup>, bahwa banyak diantara daerah yang mayoritas penduduknya umat muslim seperti, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan banyak terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan. Secara realita yang ada di Indonesia sebagian umat muslim dan sebagian tokoh-tokoh organisasi Islam masih enggan dengan fatwa waris yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama sehingga mereka meminta fatwa kepada Pengadilan Negeri.

*Kedua*, terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh pewaris terhadap keluarganya atau kepada anak-anaknya dengan menggunakan sistem pembagian harta kekayaan kepada anak-anaknya dengan porsi yang sama rata tanpa membedakan jenis kelamin hal ini disebut sebagai hibah, peristiwa ini terjadi terhadap diri Munawir sendiri ketika meminta nasehat dan fatwa dari seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang tinggi<sup>11</sup>.

Selanjutnya, gagasan yang disampaikan oleh Munawir Sjadzali memiliki dua landasan, yaitu secara rasional maupun teoritis. Secara rasional disampaikan bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan 2:1 dalam pembagian warisan disebabkan

---

<sup>10</sup> Muchammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", jurnal At-Taahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Taahdzib, Vol. 3, No. 1 Tahun 2015, hlm. 55

<sup>11</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PARAMADINA, 1997), hlm. 61.

adanya budaya, adat istiadat dan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga mereka beranggapan ketentuan diatas belum memiliki rasa keadilan. Adapun secara teoritis, boleh atau tidaknya dalam merubah ketentuan yang sudah begitu jelas dalam Al-Qur'an, Munawir sedikit memberi alasan terkait hal ini. *Pertama*, adanya hukum naskh didalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan ayat-ayat tentang pembatalan dan pergeseran terhadap hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Nabi saw, begitu pula dengan hadis –hadis yang telah diberikan Nabi sebagai petunjuk telah ditarik kembali. *Kedua*, pendapat para ahli hukum mengenai ayat 106 surah Al-Baqarah, sebagai landasan adanya nash dalam Al-Qur'an. Ibnu Katsir berkata tidak akan ditolak hukum nash sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, kemudian Al-Maraghi berkata apabila ketentuan hukum dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan umat maka perlu adanya penghapusan hukum atau dapat diganti dengan yang baru sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian Rasyid Ridha berpendapat berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat dan situasi/kondisi.<sup>12</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum itu dapat berubah di dalam Al-Qur'an apabila dirasa hukum tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan.

---

<sup>12</sup> Muchammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", jurnal At-Taahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Taahdzib. Vol. 3, No. 1 Tahun 2015, hlm. 56



Menurut Munawir Sjadzali, bahwa yang pertama kali melemparkan gagasan untuk mengajak umat muslim dalam mereaktualisasikan ajaran Islam khususnya dalam bidang kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah para ulama-ulama terdahulu, karena ulama-ulama ini lebih berani dan lebih konseptual.<sup>13</sup> Kemudian Munawir mengutip beberapa pendapat ulama salah satunya yaitu pendapat Muh. Abduh yang menerangkan bahwa umat Islam harus berani membebaskan pikiran dari belenggu taqlid dan dapat memahami agama secara baik dengan menggunakan metode yang telah digunakan oleh para pendahulu yaitu Al-Qur'an dan hadis agar tidak terjadi perselisihan antar umat muslim, salah satu sumber kekuatan yang dimiliki manusia adalah akal yang sehat.<sup>14</sup>

#### **b. Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Pandangan Munawir Sjadzali**

Tidak sedikit dari beberapa perbedaan dikalangan umat muslim, bahwa Al-Qur'an merupakan suatu hal yang pokok bagi hukum Islam. Karena umat muslim selalu mengikuti ajaran Al-Qur'an dalam mengambil segala macam ajaran dan juga dalil-dalil yang ada didalamnya. Dengan demikian Al-Qur'an merupakan dasar bagi seluruh syaria'at dan pengumpulan segala hukum.<sup>15</sup>

Kitab suci yang menjadi sumber ajaran umat muslim yang harus

---

<sup>13</sup> Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta: UI PRESS, 1994), hlm. 43

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>15</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an /Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 186

selalu digali kandungannya agar secara praktis dan teoritis selalu menjadi panduan hidup manusia.<sup>16</sup>

Penulis merasa perlu untuk mencantumkan pembasan ini terhadap perspektif Munawir Sjadzali terhadap Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan sangat penting kiranya bagi umat muslim untuk mengetahui pemahaman seorang cendekiawan terhadap nash, sehingga kita bisa mengetahui seseorang tersebut pada golongan fundamental, moderat atau bahkan liberal. Dan kemudian akan semakin mudah tentunya dari pengklasifikasian tersebut jika kita melanjutkan untuk meneliti tentang pemikiran terhadap hukum Islam dan berikut pemikiran Munawir Sjadzali mengenai Al-Qur'an:

**a) Keuniversalan dan Keabadian Al-Qur'an**

Searah dengan pengantar diatas, Al-Qur'an diturunkan tidak dalam keadaan vakum, namun mengingat sedikit sekali ayat-ayat hukum yang turun tanpa adanya asbabu nuzulnya,<sup>17</sup> melainkan diturunkan sekelompok masyarakat pada zaman tertentu, dengan masalah sejarah dan latar belakang kebudayaan dan lokasi tertentu pula. Wahyu –wahyu tersebut diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dijazirah Arab pada abad ketujuh Masehi.

---

<sup>16</sup> Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm.

<sup>17</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an /Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 79

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wahyu-wahyu, khususnya mengenai kemasyarakatan, biasanya diterima oleh Nabi sebagai tanggapan dan petunjuk dalam menghadapi masalah atau situasi yang timbul pada waktu itu. Dengan demikian, konsepsi atau formula yang diberikan wahyu tersebut menjadi relevan dengan situasi sosial, budaya, serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat bangsa Arab pada waktu itu, ruang dan latar belakang sejarah dan kebudayaan.<sup>18</sup>

Dalam hal keuniversalan dan keabadian Al-Qur'an ini, menurut Munawir Sjadzali, bahwa tidak seluruh kandungan Al-Qur'an harus diperlakukan sebagai ayat yang universal dan abadi khususnya yang bersangkutan dengan aplikasi dan prinsip. Menurutnya bukankah kita telah menyaksikan bahwa didalam Al-Qur'an terjadi tahapan-tahapan dalam melaksanakan hukum.

Sebagai contoh yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah larangan minuman keras dan berjudi seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 90-91 yang artinya berbunyi:

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan*

---

<sup>18</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.

*syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhandan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah (dari mengerjakan pekerjaan itu)”<sup>19</sup>*

#### **b) Pemahaman Al-Qur’an Antara Tekstual dan Kontekstual**

Munawir Sjadzali mengingatkan tentang bahayanya orang melakukan perujukan terhadap Al-Qur’an semata-mata secara tekstual dengan tidak memperhatikan kondisi, situasi dan latar belakang turunya ayat tersebut. Menurut Munawir, pada akhir abad kesembilan belas Syaikh Muhammad Abduh menyatakan hendaknya berhati-hati dalam membaca buku-buku karya mufasir sebelum kita, dikarenakan buku yang mereka tulis pada tingkat intelektualnya berbeda dengan zaman sekarang ini. Dengan demikian Muhammad Abduh memperingatkan bahwa untuk dapat menafsirkan Al-Qur’an dan Hadis seseorang dianjurkan untuk menguasai ilmu bahasa yang memadai, pengetahuan yang utuh mengenai sejarah Nabi, termasuk situasi kultural pada zaman itu, *asbab an-nuzul* (sebab sebab diturunkannya ayat), dan sejarah umat manusia.<sup>20</sup>

Sementara itu, dapat kita ketahui bersama bahwa kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip keadilan itu

<sup>19</sup> Terjemah, Qs. Al-Ma’idah Ayat 90-91. Lihat Kementrian Agama RI: *Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Untuk wanita*, (Jakarta: Penerbit Marwah, 2010)

<sup>20</sup> Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 121

dapat berubah disebabkan perbedaan aman, waktu, situasi kultural budaya dan interaksi sosial. Mengenai hukum yang bersangkutan dengan kemasyarakatan Munawir memiliki pendapat yang sama dengan Al-Izz Ibnu Abdussalam seorang ahli hukum Islam dari golongan syafi'iyah, ia berkata "*semua usaha itu hendaknya difokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan duniawi ataupun ukhrawi. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua. Ia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat dan tidak dirugikan oleh perbuatan mereka sendiri*".<sup>21</sup>

Disisi lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari golongan Hanbali mengatakan, "*Perubahan dan perbedaan fatwa ataupun opini hukum dapat terjadi karena perbedaan wakt, tempat (lingkungan), situasi, tujuan, dan adat-istiadat*". Selain itu Ya'qub Ibnu al-Anshary, seorang murid kesayangan Abu Hanifah dan yang lebih terkenal dengan Abu Yusuf, berpendirian bahwa nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya merupakan adat, dan adat tersebut kemudian berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung di dalam nash itu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 121-122

<sup>22</sup> Munawir Sjadzali. *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.122

### c) Kontekstual Ayat Waris Menurut Munawir Sjadzali

Ayat waris merupakan ayat-ayat yang membahas tentang hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ayat – ayat tersebut meliputi: surah An-Nissa' ayat 11, 12, dan 176 dalam ayat tersebut dijelaskan tentang bagian-bagian warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris dan siapa saja yang menjadi ahli waris tersebut. Bagian-bagian yang diberikan kepada ahli waris sudah disebutkan secara terperinci sesuai dengan porsi masing-masing.

Ketentuan dalam sistem pembagian harta waris terhadap anak laki-laki dan perempuan 2:1 menuai polemik. Secara harfiah bagian anak laki-laki lebih besar dua kali lipat dibanding anak perempuan, ataukah pembagian tersebut tidak harus dijalankan secara harfiah namun, harus meninjau dari sebab diadakanya hukum waris tersebut atau konteks yang mendasari hukum waris itu, sehingga ketentuan pembagian harta warisan bisa disama ratakan atas dasar keadilan.

Menurut pandangan Munawir Sjadzali, bahwa ayat waris tidak harus selalu dilaksanakan secara harfiah akan tetapi dapat dilakukan dengan cara melihat situasi dan kondisi serta peranan wanita dalam sosialnya sehingga keadilan bisa terealisasikan dengan seadil-adilnya. Firman Allah dalam surah An-Nissa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

*Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak yatim: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan".*<sup>23</sup>

Kemudian, menurut Munawir, ayat 11 yang terdapat pada surah An-Nissa' diatas itu menjelaskan bahwa pembagian harta warisan terhadap anak perempuan dirasa kurang memiliki rasa adil karena laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar, apabila hal itu diterapkan secara harfiah, namun pada zaman dahulu laki-laki dimasa itu memiliki peranan dan tanggung jawab yang lebih besar dibanding tanggung jawab seorang wanita, sehingga konteks pembagian harta warisan tersebut disesuaikan dengan tanggung jawab yang diembannya. Dalam konteks keindonesiaan sekarang ini peranana dan tanggung jawab seorang wanita hampir sama atau sebanding sehingga perihal pembagian harta warisan pun ingin disesuaikan dengan kondisi yang ada. Apabila melihat kondisi zaman sekarang pembagian harta waris 2:1 masih di terapkan, hal ini dianggap bentuk kurangnya rasa keadilan.<sup>24</sup>

Alasan Munawir Sjadzali memberikan hak waris yang setara antara laki-laki dan perempuan dikarenakan sebelum datangnya Islam wanita tidak memiliki hak sedikitpun terhadap

<sup>23</sup> Terjemah, Qs. An-Nissa' Ayat 11. Lihat Kementerian Agama RI: *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk wanita*, (Jakarta: Penerbit Marwah, 2010)

<sup>24</sup> Baidhowi, *Antropologi Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2009), hlm. 223

harta warisan, kemudian setelah datangnya Islam dengan perlahan wanita mendapatkan hak untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris, secara tidak langsung Islam telah mengangkat derajat kaum wanita. Munawir beranggapan bahwa hak waris yang diberikan kepada wanita merupakan pemberian secara bertahap sebagaimana yang ada pada tahapan pengharaman hukum khamr (minuman keras), sehingga dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah pada dasarnya berusaha meningkatkan hak dan derajat wanita harus tetap dilakukan.<sup>25</sup>

Menurut hemat penulis, paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penafsiran tentang ayat waris yang dilakukan oleh Munawir Sjadzali berupaya memberikan jawaban tentang rasa ketidakadilan terhadap wanita yang mendapatkan hak lebih sedikit dibanding dengan laki-laki, pemberian hak terhadap harta waris bagi Munawir bisa diberikan dengan hak yang sebanding atau sama rata dengan laki-laki, yaitu meninjau dengan seksama situasi dan kondisi serta tanggungjawab yang diembanya, seperti konteks Indonesia sekarang ini.

---

<sup>25</sup> Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam, Munawir Sjadzali Di Dunia Islam, Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 312





Berdasarkan keterangan ayat diatas, bahwa dasar persamaan adalah merupakan sifat kemanusiaan yang realatif dimiliki setiap insan manusia. Sesungguhnya manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata Allah, karena manusia mahluk sosial yang memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras dan bahasa. Keadilan juga bukan terletak pada harta saja namun pada hak seseorang didalamnya, sebab dari itu keadilan merupakan tanggungjawab baik dari segi hak maupun segi kewajiban, maka keadilan kewarisan mencerminkan keseimbangan antara keperluan dan kegunaan.<sup>28</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam keadilan tidak hanya terletak pada jenis kelamin, tetapi pada substansinya yang terdapat dalam surah An-Nissa' ayat 11, 12, dan 176 sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitanya dengan hukum Islam keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkanya Islam ke muka bumi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 75

<sup>29</sup> Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan waris", jurnal Al-Risalah, Vol. 13, No. 1 Mei 2013, hlm. 29

Konsep keadilan distributif pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini dikarenakan hukum Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah terhadap istri. Akan tetapi jika kita kaitkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep *al-ahliyah al-wujub* dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki laki dan perempuan.

Oleh sebab itu, Munawir Sjadzali memberi pandangan tentang keadilan dalam Islam bahwa agama Islam itu merupakan agama yang Rahmatan Lil 'Alamin yang bertitik pada Al-Qur'an sehingga keadilan merupakan asas terbesar yang harus ditegakkan dalam setiap aspek permasalahan. Realita yang dapat kita lihat sekarang ini di Indonesia sebagian umat muslim dan para tokoh-tokoh penggerak organisasi Islam masih merasa ekspetasi keadilan dalam pembagian harta warisan di Indonesia yang dilakukan oleh Pengadilan Agama belum terpenuhi. Sehingga masih banyak diantara mereka yang enggan dengan fatwa waris yang dikeluarkan

oleh pihak Pengadilan Agama, sehingga mereka pergi ke pihak Pengadilan Negeri untuk menuntut keadilan.<sup>30</sup>

Selanjutnya, dalam pandangan para tokoh pemikir kontemporer bahwa persoalan kedudukan dan hak-hak dalam pembagian harta warisan 2:1 masih dianggap tidak adil, karenanya banyak muncul berbagai pemikir dan pengagas untuk mengkontruksi ketentuan akar-akar seputar waris dan rumusan hukumnya dalam Al-Qur'an.<sup>31</sup>

Munawir Sjadzali berpendapat, dalam hukum waris Islam bahwasanya formula 2:1 pada kasus waris sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan cerminan semangat keadilan pada kondisi masyarakat sekarang ini, karenanya sistem pembagian warisan untuk anak laki-laki memiliki bagian dua kali lebih banyak dari anak perempuan, hal ini dibuktikan banyaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktek pembagian harta waris pada masyarakat Islam Indonesia. Namun hal tersebut tidak melanggar dari ajaran Al-Qur'an, penyimpangan yang ada disebut sebagai hillah, yaitu pembagian harta waris sebelum meninggal atas dasar hibbah, sehingga bisa diberikan secara merata dan sama besar.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 4

<sup>31</sup> Sulastomo, dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995), hlm. 87-93

<sup>32</sup> Jamhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 43

Secara akidah dan iman, bahwa sikap yang mereka miliki merupakan permasalahan yang serius dan sangat berbahaya apabila terus dibiarkan, karena mereka berusaha mencari celah untuk mengakali ketentuan hukum dan aturan yang sudah diterapkan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ke Indonesiaan yang berdasarkan sistem perundang-undangan diakui akan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan, juga dimana peranan perempuan hampir sama tingkatannya dengan kaum laki-laki, maka terkesan janggal apabila pemberian harta waris wanita lebih sedikit dibanding anak laki-laki.<sup>33</sup>

Menurut hemat penulis, bahwa ketentuan diatas tersebut yang mendasari Munawir dalam mereaktualisasi ajaran Islam khususnya dalam bidang kewarisan agar tidak terjadi lagi penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim dalam mengakali praktek pembagian harta warisan terhadap putra putri mereka, Munawir juga ingin memberikan keadilan dengan hak-hak yang sudah menjadi milik mereka.

Tujuan Munawir Sjadzali dalam mereaktualisasi ajaran Islam bisa dikatakan ingin menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah adil dan sempurna sesuai dengan yang disyari'atkan. Sehingga tidak perlu lagi untuk mengakali hukum dan aturan yang sudah terkhusus hukum kewarisan Islam.

---

<sup>33</sup> Jamhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 44

## B. Analisis Penelitian

### 1. Kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan menurut Munawir Sjadzali

#### a. Pembagian waris Klasik

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang *Rahmatan Lil 'Alamain*, didalamnya terkandung berbagai tatanan kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan akidah, syari'ah, muamalah dan tidak lupa pula sistem kewarisannya. Dengan mengacu kepada lima tujuan utama dalam hidup yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka dapat diketahui bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keislaman sebagai nilai yang universal di dunia ini.

Hukum waris Islam atau dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan (*Fara'id*) karena merupakan suatu bentuk ketentuan dalam menentukan siapa saja yang termaksud ahli waris dan berapa hak yang akan mereka peroleh dari pewaris. Menurut Suryati, hukum waris Islam merupakan sebuah ketentuan yang digunakan untuk mengatur pembagian serta pemindahan harta warisan yang dilakukan secara adil dan merata kepada ahli warisnya atau orang yang berhak menerima, disebabkan kematian seseorang.<sup>34</sup>

Adil dalam kamus KBBI adalah sama rata atau tidak berat sebelah yang artinya tidak memihak atau memberikan hak kepada

---

<sup>34</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017), hlm. 3

orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Sedangkan adil dalam hukum waris Islam adalah pemberian jumlah yang diberikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi yang tercantum didalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga adil dalam pemberian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Nafkah perempuan ditanggung dan telah diwajibkan bagi keluarganya yang laki-laki, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan keluarganya laki-laki yang lain.
- 2) Perempuan tidak dituntut memberi nafkah kepada siapapun, sedangkan laki-laki dituntut menanggung nafkah sanak keluarganya dan orang lain yang menjadi kewajibannya.
- 3) Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugas kewajibannya berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhannya terhadap harta lebih besar dibandingkan dengan perempuan.
- 4) Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta memberikan sandang, pangan, papan bagi istri dan anak-anaknya.
- 5) Biaya sekolah anak, ongkos pengobatan anak, istri dan sebagainya menjadi tanggung jawab laki-laki (suami), tidak menjadi kewajiban perempuan.

---

<sup>35</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017), hlm. 2

## **b. Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum waris. hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai pasal 193.<sup>36</sup>

Masalah pewarisan yang berlaku di Indonesia sampai sekarang masih beraneka ragam, masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Indonesia.<sup>37</sup> Cara pembagian hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia mangacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berdasarkan pada doktrin ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' ulama.<sup>38</sup>

Pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia sesuai dengan Pancasila sebagai norma budaya bangsa Indonesia sebagaimana yang tertera dalam sila pertama yaitu, "Ketuhanan Yang Maha Esa" maknanya sebagai bangsa Negara Indonesia terutama yang beragama Islam sudah seharusnya menjadikan agama sebagai kepercayaan dan mengamalkan ajaran Islam khususnya dalam hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis serta ijtihad para ulama.

---

<sup>36</sup> Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>37</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya MediaPratama, 2002), hlm. 187

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 189



Hukum waris sebagaimana disebutkan dalam KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris baik hubungan darah ataupun hubungan perkawinan yaitu orang-orang yang mendapatkan hak untuk menerima harta warisan.<sup>39</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian anak perempuan disebutkan bila hanya seorang diri, ia mendapat setengah bagian, apabila dua orang atau lebih maka akan mendapat bagian dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.<sup>40</sup>

Selanjutnya, bahwa keadilan dalam segi kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diartikan memberikan bagian sama rata akan tetapi bagian yang diberikan sesuai dengan porsi masing-masing bagian, sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sehingga keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam sistem pembagian waris.

Penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia terkhusus Pengadilan Agama

---

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 261

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 263

digunakan sebagai landasan Hukum bagi pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999. Dasar hukum dari mengeluarkan intruksi Presiden yaitu terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945<sup>41</sup>

Menurut hemat penulis, aturan waris yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu kepada kitab-kitab kuning yang membahas waris secara khusus. Jadi secara garis besar, hukum waris Islam di Indonesia dengan hukum waris Islam di seluruh penjuru dunia hamper sama yang membedakan adalah adat istiadat dan mazhab yang dijadikan rujukan. Oleh sebab itu, literature yang digunakan dalam membahas keadilan aturan tentang bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia tidak jauh berbeda dengan keadilan aturan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di belahan dunia manapun, karena hukum Islam berlaku universal yang membedakan adalah mazhab yang digunakan dalam menentukan suatu hukum Islam tersebut, terutama menyangkut aturan bagian laki-laki dan perempuan.

### c. Pandangan Munawir Sjadzali Dalam Kewarisan

Sebagaimana kita ketahui telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum waris dan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya, yang mana sampai saat ini masih menimbulkan problem atau polemik

---

<sup>41</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 3

atas ketentuan-ketentuan tersebut. Hukum dianggap tidak memiliki jiwa keadilan, dan kurang sesuai jika untuk diterapkan dengan perubahan zaman yang sudah modern ini. Dimana tanggung jawab bukan hanya diberikan kepada laki-laki saja sebagai tulang punggung, akan tetapi seorang wanita juga memiliki peran dan tanggung jawab yang hampir setara dengan laki-laki.

Sebagaimana pemikiran Munawir Sjadzali yang tidak setuju dengan konsep pembagian harta waris 2:1 yang memberikan bagian lebih banyak kepada anak laki-laki dibanding anak perempuan, seperti yang disebutkan pada surah An-Nissa' ayat 11, karena hal itu dianggap tidak memberikan rasa adil terhadap kaum perempuan, sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, mengapa harta waris yang mereka terima harus berbeda. Namun hal itu memiliki alasan sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nissa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>42</sup>

*Artinya: "Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".....*

Ayat diatas memberikan alasan bahwa laki-laki mendapatkan harta yang lebih besar dibanding kaum wanita karena laki-laki

<sup>42</sup> Terjemah, Qs. An-Nissa', Ayat 34. Lihat Kementrian Agama RI: *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk wanita*, (Jakarta: Penerbit Marwah, 2010)

bertanggung jawab untuk menafkahi anak, istri, orang tua, adik perempuan yang belum bersuami. Namun hal tersebut cocok dan wajar digunakan pada zamanya.

Dalam konteks ke Indonesiaan, bahwa dengan adanya perkembangan zaman seperti yang kita ketahui bersama bahwa perihal dalam mencari nafkah bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki namun kaum perempuan juga dituntut untuk bisa mencari nafkah agar lebih maju dan mandiri, sehingga peran dan tanggung jawab yang mereka miliki juga hampir setara, oleh sebab itu logis jika hak-hak wanita dalam hak kewarisan ingin disamaratakan dengan laki-laki. Hal itu dikarenakan Munawir memiliki pengalaman pribadi atas anak-anaknya dan secara tidak langsung telah terpengaruh oleh budaya dan pemikiran-pemikiran Negara Barat yang telah mengenal istilah kesetaraan gender.<sup>43</sup> Dari sinilah Munawir memperkuat argumennya yaitu melihat dari segi pemahaman tentang struktur sosial.

Ketika Munawir sjadzali menjabat sebagai Menteri Agama selama dua periode mendapati banyak permasalahan dalam hal kewarisan, yaitu banyaknya masyarakat Indonesia yang beralih dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri karena merasa kurang mendapatkan keadilan di Pengadilan Agama.

---

<sup>43</sup> Jamhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 45

Pembagian waris di Pengadilan Agama mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999. Dan disebutkan dalam Pasal 176 yang menentukan besarnya bagian antara anak laki-laki dan perempuan, dimana anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki.<sup>44</sup> Sedangkan ketentuan dalam Pengadilan Negeri dalam sistem pembagian harta waris dibagi dalam beberapa golongan. Golongan ahli waris dibedakan menjadi empat golongan yaitu<sup>45</sup>:

- a) Golongan pertama: golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda/duda. Dalam golongan pertama ini terbagi atas, suami, istri, dan anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian.
- b) Golongan kedua: golongan ini terdiri dari ayah atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6.

Dalam golongan kedua ini yang mendapatkan warisan bila pewaris belum memiliki suami/istri dan anak. Maka yang berhak mendapatkan harta warisan yaitu ayah, ibu dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian.

---

<sup>44</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 263

<sup>45</sup> Mawar Maria Pangemanan, "Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut KUHPerdara", (Lex Privatum), Vol. IV, No. 1, Januari 2016.

c) Golongan ketiga: golongan ini terdiri dari keluarga sedarah menurut lurus ke atas. Dalam golongan ketiga ini jika pewaris tidak memiliki saudara kandung maka yang berhak mendapatkan warisan adalah keluarga dalam garis lurus keatas, baik dari garis ayah atau ibu, yaitu kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk garis ayah dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk garis ibu.

d) Golongan ke empat: golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke 6. Dalam golongan keempat ini yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keluarga sedarah dari garis atas yang masih hidup. Mereka mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian.

Undang-undang ini tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan , juga tidak membedakan urutan kelahiran. Namun ada

ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggung jawab

terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.<sup>46</sup>

## **2. Metodologi Pemikiran hukum Islam tentang pembagian warisan laki-laki dan perempuan menurut Munawir Sjadzali perspektif Fikih Indonesia**

Latar belakang pemikiran reaktualisasi yang dilakukan Munawir Sjadzali dalam mengkaji hukum kewarisan Islam, ia merujuk terhadap konsep Khalifah Umar Bin Khatab yang berani berijtihad dan mengaplikasikan hukum yang sedikit berbeda dari ketentuan Al-Qur'an, yaitu dengan mengutamakan jiwa syari'at Islam dari pada formalisme teks Al-Qur'an dan Hadis.<sup>47</sup>

Gagasan yang dikemukakan Munawir Sjadzali dalam Hukum waris adalah tentang kesetaraan antara bagian waris laki-laki dan perempuan, secara tidak langsung pemikiran Munawir Sjadzali didasari atas pengalaman pribadinya dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan dipengaruhi oleh budaya dan pemikiran barat sebagaimana Munawir pernah mengenyam pendidikan di Negara

---

<sup>46</sup> Cyntia P. Dewantoro, "Bagaimana Membagi Waris Menurut KUH Perdata", Article.Nasional.Kompas.com/read/2008/05/28/bagaimana.membagi.waris.menurut.kuh.perdata.

<sup>47</sup> M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 92

Inggris dan Amerika di Universitas of exeter<sup>48</sup> dan Georgetown University.<sup>49</sup>

Mengenai sandara teori ijihad yang digunakan Munawir Sjadzali dalam mereaktualisasikan ajaran Islam dalam hukum waris dengan menggunakan beberapa teori yaitu: Asbab Nuzul, Masalahah, Nash-Mansuh dan 'Adah.<sup>50</sup>

a. Asbab Nuzul

Menurut Az-Zarqani, asbabu nuzul yaitu menerangkan suatu rangkaian ayat yang berisikan tentang sebab diturunkannya ayat dan menjelaskan segala hukum pada setiap kasus dan kejadiannya. Namun menurut Bagi Subhi Shalih, asbabu nuzul menjelaskan suatu kejadian yang berkaitan dengan pertanyaan sebab turunya ayat sebagai jawaban.<sup>51</sup>

Asbab nuzul merupakan suatu gambaran ayat yang memiliki hubungan dengan fenomena sosialkultural masyarakat, jadi perlu ditekankan bahwa asbab nuzul tidak memiliki hubungan secara kasual dengan materi yang bersangkutan.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi (Ed), *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish: CV Budi Utama, 2016), hlm. 237

<sup>49</sup> Masykuri Abdila, *Islam Dan Demokrasi: Respon dan Intelktual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi1966-1993*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 63

<sup>50</sup> M. Usman, *Rekonstruksi Teori....*, hlm. 207

<sup>51</sup> Muhammad Chirzin, *Mengerti Asbabun Nuzul: Rampai Peristiwa dan Pesan Moral di Balik Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2015), hlm. 17

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 18



## b. Maslahah

Maslahat mursalah adalah suatu penetapan hukum yang berdasarkan maslahat (*Kebaikan, Kepentingan*) yang tidak disebutkan dalam Syara', baik secara umum ataupun khusus. Maslahah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam Al-Qur'an dan sunah. Adapun jenis-jenis maslahat adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

### 1) Maslahat Mu'tabarah (maslahat yang dipakai)

Maslahat Mu'tabarah dibagi menjadi tiga yaitu: maslahah ad-daruriyyah, maslahah al-hajiyyah, dan maslahah at-tahsiniyyah.

### 2) Maslahat yang tidak dipakai

Maslahat yang tidak dipakai adalah maslahah yang tidak bisa dijadikan acuan penentuan hukum dikarenakan ada maslahat lain yang lebih kuat darinya.

### 3) Maslahat yang tidak ada ketegasannya

Maslahat yang tidak ada ketegasannya adalah maslahat yang tidak disebutkan untuk digunakan, akan tetapi merupakan maslahat yang didiamkann oleh Syara', dikarenakan tidak ada dalil yang menetapkan maupun meniadakan maslahat yang seperti ini.

## c. Nasikh-Mansukh

Secara etimologi, menurut Al-fairuzabadi, pengertian Naskh ialah penghapusan / penghilangan, pengubahan dan pembatalan

---

<sup>53</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Magenta Bakti Guna, 1995), hlm.74

sesuatu yang di tempat suatu yang lain. Nasikh adalah hukum yang datang kemudian sedangkan mansukh adalah hukum yang datang lebih dahulu.<sup>54</sup>

Nash menurut Munawir Sjadzali yaitu sebuah pergeseran atau pembatalan hukum-hukum yang digunakan sebagai petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang diterima Rasulullah pada masa sebelumnya. Naskh merupakan suatu perubahan hukum yang sangat erat kaitanya dengan perubahan tempat dan waktu.<sup>55</sup>

d. 'Adat

Adat (*kebiasaan*), Munawir selalu mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan nash diturunkan dalam suatu kasus adat tertentu. Jika adat berubah, maka dalil hukum yang terkandung dalam nash tersebut akan ikut gugur juga. Menurut Munawir bahwa nash yang di tawarkan hanya sebagai pemecah masalah-masalah hukum, sosial dan politik yang sesuai dengan keadaan kondisi sosial masyarakat tertentu. Adat memiliki kekuatan yang lebih dalam menjamin kemaslahatan masyarakat, sehingga adat dapat diterima karena memiliki kekuatan hukum yang sama seperti ditetapkan hukum berdasarkan nash.

Pendapat Munawir Sjadzali dalam memahami teks Al-Qur'an dan Hadis tidak boleh secara harfiah namun harus dipahami secara

---

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, (Jakarta: Penerbit LOGOS, 1995), hlm. 194

<sup>55</sup> Vita Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali", jurnal *AKADEMIKA*, UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA, Vol. 17, No. 2, Tahun 2012

tekstual sehingga relevansi ajaran dan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Mengenai reaktualisasi yang dilakukan Munawir Sjadzali, Ibrahim Hosen menyebutkan, bahwa pandangan Munawir Sjadzali seringkali mengutip pendapat At-Thufi dalam teori masalahnya dan Abu Yusuf tentang tradisi.<sup>56</sup>

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, dan berlandaskan norma-norma keadilan dan menjunjung tinggi kesetaraan. Islam juga telah mengatur segala aspek kehidupan manusia hingga urusan dalam pembagian harta warisan. Dalam hukum kewarisan Islam proses pembagian harta waris sudah diatur sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sesuai dengan ayat-ayat waris.

Sejauh pembacaan penulis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan acuan dan merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara umat Islam di Indonesia. Salah satu bagian yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum waris. hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai pasal 193.

Menurut Pasal 176 besarnya bagian yang dimiliki oleh anak perempuan apabila bersama anak laki-laki maka ia mendapatkan bagian setengah bagian dari anak laki-laki. Kemudian pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa para ahli

---

<sup>56</sup> M. Usman, *Rekontruksi.....*, hlm. 31

waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>57</sup> Misalnya: apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris sebesar Rp.30.000.000, maka yang didapatkan anak perempuan sebesar Rp.10.000.000 dan anak laki-laki mendapatkan Rp.20.000.000, dari pembagian harta waris ini dianggap sudah adil menurut hukum Islam karena diberikan sesuai dengan beban tanggung jawab yang dimiliki, dimana Rp.20.000.000 yang diterima anak laki-laki harus disalurkan kepada yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Rp.10.000.000 yang didapatkan anak perempuan menjadi miliknya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menafkakhkannya.

Menurut Pemikiran Munawir bahwasanya pembagian harta waris seperti di atas yang memberikan bagian 2:1 dirasa kurang adil, dikarenakan peran dan tanggung jawab yang dimiliki laki-laki dan perempuan pada masa sekarang ini hamper sama atau setara, sehingga pembagian yang di gagas oleh Munawir Sjadzali adalah sama rata yaitu, memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 1:1. Pada permasalahan di atas maka pembagian yang adil menurut Munawir Sjadzali adalah Rp.15.000.000 bagi anak laki-laki dan Rp.15.000.000 bagi anak perempuan dengan

---

<sup>57</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2011), hlm. 59

asumsi keduanya memiliki peran dan beban tanggung jawab yang sama.

Terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan pemikirannya Munawir Sjadzali dalam mengeluarkan gagasan terkait reaktualisasi ajaran Islam khususnya dalam hal pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan telah memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan terhadap kaum muslim yang ada di Indonesia.

Contoh kasus: sebagaimana yang terjadi pada keluarga Munawir Sjadzali yang memiliki 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang mana ketiga anak laki-lakinya telah menempuh sekolah perguruan tinggi hingga mendapatkan kerjaan yang menguntungkan sedangkan ketiga anak perempuannya hanya sekolah sampai tingkat SMA dan bekerja di rumah membantu kedua orang tuanya. Sehingga apakah sikap yang sedemikian dapat dikategorikan adil dalam hal permbagian warisan untuk zaman sekarang?, tentunya hal seperti ini dalam logika tidak bisa dikatakan adil.

#### e. Metode Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Hukum Waris Islam

Dewasa ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemikiran tentang reaktualisasi ajaran Islam khususnya dalam bidang pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan yang dikemukakan oleh Munawir sjadzali menuai pro dan kontra

diantara para pemikir Islam, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Munawir dalam memberikan idenya.

Berbicara mengenai metode ijtihad yang digunakan oleh Munawir Sjadzali dalam mereaktualisasi hukum waris Islam, yaitu secara mendasar Munawir Sjadzali tidak pernah menyampaikan secara langsung bahwa ia menggunakan metode ijtihad ini dan itu. Akan tetapi dari paparan yang dijelaskan diatas kita dapat menilai maksud dan tujuan yang diinginkan Munawir Sjadzali. Sehingga peneliti ingin mengkategorikan beberapa metode ijtihad yang digunakan oleh Munawir Sjadzali.

a) Metode Ijtihad Dengan Merujuk Kepada Kaidah Analisis 'Adah

Dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam, Munawir Sjadzali mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa “nash diturunkan dalam kondisi adat tertentu, namun suatu saat hukum adat itu berubah dan sudah tidak berlaku lagi maka dengan sendiri kandungan hukum dalam nash tersebut ikut gugur.”<sup>58</sup>

Beberapa alasan mendasar Munawir Sjadzali *pertama*, mendapat laporan dari Hakim Agama, ia mengatakan bahwa banyak diantara umat muslim yang ingin menyelesaikan perkara warisannya kepada Pengadilan Negeri, sehingga Munawir Sjadzali

---

<sup>58</sup> M. Usman, *Rekontruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Akasara, 2015), hlm. 17

berpendapat bahwa umat muslim sudah tidak percaya lagi terhadap keadilan lama yang didasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nissa' ayat 11, terkait pembagian harta warisan. Maka hal ini jika dikaitkan dengan konteks yang terjadi di Indonesia bahwa surah An-Nissa' ayat 11 ini dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan pedoman sebagai penyelesaian pembagian harta waris.<sup>59</sup>

*Kedua*, sebuah pengalaman pribadi terhadap Munawir kepada anak laki-lakinya yang telah mapan dan memiliki pendidikan yang tinggi, namun anak perempuannya hanya memiliki pendidikan yang biasa dan tugasnya hanya membantu kedua orang tua saja dirumah. *Ketiga*, Munawir Sjadzali mengambil salah satu pendapat ulama terkait ayat 106 yang terdapat pada surah Al-Baqarah yang isinya menyatakan: Sesungguhnya hukum itu bisa berbeda disebabkan perbedaan waktu, tempat dan situasi. Sehingga suatu hukum jika sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada masa itu, maka hukum itu bisa dihapuskan dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan keadaan waktu yang sekarang ini. *Ke empat* yaitu terkait pemahaman Munawir Sjadzali terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, mengenai keuniversalan dan keadilan. Menurut Munawir, dapat disimpulkan bahwa tidak semua kandungan ayat Al-Qur'an itu bisa diperlakukan sebagai ayat yang universal dan abadi, khususnya

---

<sup>59</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.

yang berkaitan dengan aplikasi dan prinsip. Hal ini terkait aplikasi pembagian harta warisan.

Menurut hemat penulis, dapat kita pahami bersama bahwa semua pernyataan yang diutarakan oleh Munawir Sjadzali diatas merupakan suatu alasan dari timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan struktur sosial dan budaya dalam masyarakat, sehingga metode ijtihad yang digunakan oleh Munawir Sjadzali yaitu sebuah metode yang berdasarkan alasan-alasan berupa metode analisis hukum yang merujuk pada kaidah-kaidah fikih, yaitu: “*Taghayyuru al-ahkam bitaghayyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal*”, yaitu sebuah hukum dapat berubah berdasarkan zaman, tempat dan keadaan, sehingga Munawir Sjadzali mencoba mengambil gagasan ide baru untuk merubah sistem kewarisan dengan cara reaktualisasi.

Metode ijtihad yang dilakukan Munawir Sjadzali termasuk ke dalam kategori *manhaj istishlahy* atau metode analisis Masalah Mursalah, khususnya bila melihat macam-macam masalah termasuk dalam *al-maslahah al-mulghah*, yakni sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataan bertentangan dengan ketentuan syari'at. Sebagaimana dalam bukunya dicontohkan bahwa anggapan menyamakan pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah masalah. Namun, menurutnya kesimpulan



seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at yang terdapat dalam surah An-Nissa' ayat 11.<sup>60</sup>

b) Metode Ijtihad Analogi Logis (*Ta'wil*)

Ta'wil ialah kata dalam bahasa Arab yang digunakan bagi interpretasi, tetapi dalam arti asalnya berarti, menjelaskan pokok persoalan yaitu, menyelidiki pokok arti dari sebuah nash Al-Qur'an atau hadis dan menemukan maksudnya. Hal ini dikarenakan sebab atau 'ilah dari sesuatu yang hendak dianalogikan dengan nash adalah 'ilah atau sebab yang tidak jelas. Sehingga dibedakan dari metode analisis ta'lily yang terdiri dari qiyas dan istihsan. Dalam buku 'Ushul', Bazdawi menggambarkan ta'wil sebagai interpretasi dimana arti yang mungkin meragukan dihilangkan dengan cara lain melalui otoritas atau bukti tertentu.<sup>61</sup>

Munawir Sjadzali menuturkn banyak yang tidak sepakat terhadap membudayakan penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan Qur'ani, yaitu dengan banyaknya kepala keluarga yang mengambil upaya-upaya preventif, yakni pewaris sebelum meninggal dunia, terlebih dahulu mereka membagikan sebagian harta kepada anak-anak mereka, dan masing-masing diantara mereka mendapatkan bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, hal ini disebut sebagai hibah.

<sup>60</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hlm. 88

<sup>61</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offest, 2009), hlm.149

Peneliti menegaskan bahwa penuturan itu bukanlah kemudian menjadikan faktor langsung dari reaktualisasi pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan menjadi 1:1. Akan tetapi lebih kepada banyaknya ketidaksetujuan Munawir terhadap tindakan kepala keluarga yang melakukan hibab untuk menghindari pembagian nominal harta waris yang sebenarnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini peneliti juga mengategorikan paradigma berfikir Munawir Sjadzali kepada paradigma berfikir Esensialisme Rasional, yaitu seseorang yang mendasarkan pemahaman berfikirnya kepada esoteris nash agama di atas komitmennya terhadap justifikasi rasional. Situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial kultural dan budaya sangat berperan dalam mendasari dan mewarnai penafsiran nash agama sebagai cara interaksi rasio terhadap nash, dikarenakan nalar rasio sangat terkait terhadapnya demi mewujudkan suatu efektifitas hukum dan keadilan yang dihadapi secara empiris.<sup>62</sup>

Kemudian jika dilihat dari kecenderungan aliran ijtihad, antara aliran rasional (ahlu ra'yu), aliran tradisional (ahlu hadis) dan aliran konvergensi (thariqah al-jam'an). Maka, dapat peneliti kategorikan Munawir Sjadzali adalah seorang yang kecenderungannya menggunakan aliran rasional (ahlu ra'yu), yakni ijtihad yang berpandangan bahwa hukum syar'i itu merupakan

---

<sup>62</sup> Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 141

sesuatu yang dapat ditelaah substansi-substansi yang mendasari ketentuan-ketentuan doktrin hukumnya dengan memperhatikan segi-segi kemaslahatan kehidupan sosial.<sup>63</sup> Sejalan dengan itu para mujtahid dapat melakukan analisis hukum dengan memperhatikan relevansi pemahamannya pada kepentingan-kepentingan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, *maqasid syari'ah* yang erat kaitanya dengan kemaslahatan kehidupan sosial, senantiasa menjadi perhatian utama dari mereka, baik dalam pemahaman lafal-lafal nash, maupun dalam penyelesaian problem hukum dari perkembangan fenomena sosial. Hal ini dapat ditandai dengan pemikirannya, yakni reaktualisasi ajaran Islam dan pemahamannya terhadap Al-Qur'an, yang disana juga dibahas mengenai *maqasid tasry'*.

---

<sup>63</sup> Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 28-29